

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKUN TIKTOK

Sonya Pasaribu dan Leo Lo

1. Sonya Pasaribu, Medan, Email: sonyamotivator@gmail.com

2. Leo Lo, Medan, Email:

Email terkait: contact@unprimdn.ac.id

Tindak pidana pemalsuan akun TikTok belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukumnya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan khusus dengan menerapkan dasar *lex specialis derogat legi generali*. Dalam konteks tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan akun TikTok tidak dapat hanya didasarkan pada ketentuan KUHP, melainkan harus mengacu pada ketentuan pidana di luar KUHP, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Tiktok, mengkaji bentuk tindak pidana pemalsuan akun TikTok dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan akun TikTok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Tiktok merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemalsuan akun TikTok dikualifikasi sebagai perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga akun TikTok merupakan bagian dari dokumen elektronik. Pelaku pemalsuan akun TikTok dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara paling lama dua belas tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Kata kunci: Pemalsuan, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Tiktok.